



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF DASAR AIR MINUM PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BHAKTI RAHARJA KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas air bersih serta peningkatan pelayanan air minum yang berkelanjutan kepada masyarakat dan memperluas cakupan pelayanan, meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bhakti Raharja Kabupaten Majalengka, serta menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 610/Kep.890-Rek/2021 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Badan usaha Milik Daerah di Daerah Provinsi Jawa Barat, maka perlu adanya penyesuaian tarif dasar air minum.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Dasar Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bhakti Raharja Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah2

- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bhakti Raharja Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA TENTANG TARIF DASAR AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BHAKTI RAHARJA KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah4

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bhakti Raharja yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Majalengka.
5. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah serta mewakili Perusahaan Umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Pelanggan adalah Perseorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari Perumda Air Minum dan terdaftar sebagai pelanggan.
7. Biaya Dasar adalah biaya usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi kehilangan air standar.
8. Tarif air minum Perumda Air Minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan oleh Bupati dan Direksi Perumda Air Minum.
9. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dari biaya dasar.
10. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
11. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
12. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.

BAB II
KELOMPOK PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI

Pasal 2

Kelompok Pelanggan terdiri dari :

A. Kelompok I (Kelompok Pelanggan Tarif Rendah)

- 1) Kelompok I A (Sosial Umum A) yaitu pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, juga bagi pelanggan yang mendapatkan sebagian sumber dana dari kegiatan, antara lain :
 - a. tempat ibadah; dan
 - b. hidran umum/kran umum di lingkungan pemukiman.
- 2) Kelompok I B (Sosial Umum B) yaitu pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan dana sebagian dari kegiatannya, antara lain :
 - a. yayasan sosial;
 - b. panti asuhan;
 - c. panti jompo; dan
 - d. panti rehabilitasi.
- 3) Kelompok I C (Sosial Khusus A) yaitu pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan sebagian sumber dana dari kegiatannya, antara lain :
 - a. kelompok bermain/Taman Kanak-Kanak/Tempat Penitipan Anak atau sejenisnya;
 - b. Lembaga Pendidikan Dasar (SD, Madrasah);
 - c. Sekolah Luar Biasa;
 - d. Lembaga Sosial Masyarakat; dan
 - e. kamar mandi/toilet umum di lingkungan pemukiman.

4) Kelompok6

- 4) Kelompok I D (Sosial Khusus B), terdiri dari :
 - a. rumah tinggal yang sebagian bangunannya terbuat dari bilik atau papan, atau sebagian tembok (semi permanen);
 - b. Masyarakat Berpengasilan Rendah (MBR).
 - 5) Kelompok I E (Sosial Khusus C), terdiri dari :
 - a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP atau sederajat);
 - b. Sekolah Menengah Tingkat Atas (SLTA/SMK/SMU atau sederajat);
 - c. Kantor Kelurahan atau Desa; dan
 - d. Puskesmas Pembantu.
- B. Kelompok II (Kelompok Pelanggan Tarif Dasar)
- 1) Kelompok II A (Rumah Tangga A) yaitu bangunan rumah tinggal dengan luas bangunan < 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) yang berlokasi di lingkungan pemukiman masyarakat dengan akses jalan/gang lebar sampai dengan 2 (dua) meter.
 - 2) Kelompok II B (Rumah Tangga B), terdiri atas :
 - a. bangunan rumah tinggal dengan luas bangunan tipe 36 (tiga puluh enam) yang berlokasi di lingkungan pemukiman masyarakat/komplek perumahan/kavling dengan akses jalan/gang lebar lebih dari 2 (dua) meter sampai dengan 4 (empat) meter;
 - b. bangunan rumah tinggal dengan luas bangunan lebih dari 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) sampai dengan 120 m² (seratus dua puluh satu meter persegi) yang berlokasi di lingkungan pemukiman masyarakat/komplek perumahan/kavling dengan akses jalan gang/jalan lebar antara 1 (satu) meter s/d 4 (empat) meter.
 - 3) Kelompok II C (Rumah Tangga C), terdiri atas :
 - a. bangunan rumah tinggal dengan luas bangunan lebih7

lebih dari 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) yang berlokasi di lingkungan pemukiman masyarakat/ kompleks perumahan/kavling yang memiliki akses gang/jalan lebar antara 2 (dua meter) meter sampai dengan 6 (enam) meter;

- b. bangunan rumah tinggal yang terletak di jalan protokol;
- c. bangunan rumah tinggal yang terletak di jalan besar bukan jalan protokol dengan lebar jalan 6 (enam) meter keatas; dan
- d. bangunan rumah tinggal yang terletak di kompleks perumahan elit atau terletak di perumahan *real estate*.

4) Kelompok II D (Instansi Pemerintah), terdiri atas :

- a. kantor/dinas/lembaga pemerintah;
- b. asrama/mes/rumah dinas;
- c. sarana umum dan sarana pembinaan pemuda dan olah raga milik pemerintah;
- d. Puskesmas/PONED di Kecamatan;
- e. kantor/dinas/lembaga di tingkat kecamatan;
- f. kantor/Mako TNI/POLRI;
- g. asrama TNI/POLRI yang ditanggung Pemerintah; dan
- h. lembaga pemerintah lainnya.

C. Kelompok III (Kelompok Pelanggan Tarif Penuh)

1) Kelompok III A (Niaga Kecil), terdiri atas :

- a. kios/jongko/warung;
- b. warung makan kecil, dan sejenisnya;
- c. usaha fotokopi dan alat tulis kantor berskala kecil;
- d. depot jamu;
- e. rental komputer/warnet/wartel;
- f. kran umum/toilet umum yang dikomersilkan;
- g. percetakan dengan peralatan manual;
- h. penjahit;

i. bengkel8

- i. bengkel kecil;
 - j. cuci motor (steam motor);
 - k. sekolah milik/yang dikelola oleh swasta;
 - l. kegiatan usaha yang menyatu dengan rumah tangga; dan
 - m. kegiatan berniaga/usaha yang secara objektif termasuk berskala kecil lainnya.
- 2) Kelompok III B (Niaga Sedang), terdiri atas :
- a. ruko;
 - b. penatu;
 - c. pusat kebugaran/*fitness centre*;
 - d. bengkel sedang;
 - e. apotek;
 - f. tempat kursus;
 - g. praktek dokter, praktek bidan;
 - h. salon kecantikan;
 - i. rumah makan/caf e berskala sedang;
 - j. losmen kelas melati, penginapan/wisma;
 - k. rumah tinggal yang terdapat kamar kost;
 - l. kegiatan berniaga/usaha yang secara objektif termasuk kategori berskala sedang lainnya.
- 3) Kelompok III C (Niaga Besar), terdiri atas :
- a. Perum, PT., Jawatan, BUMN dan BUMD;
 - b. Perum Pos & Giro;
 - c. perbankan, lembaga keuangan, lembaga pembiayaan, dan asuransi;
 - d. biro iklan, biro perjalanan, biro jasa;
 - e. stasiun radio/*broadcasting* swasta;
 - f. rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan milik swasta;
 - g. kantor notaris/advokat, kantor praktisi hukum;
 - h. hotel;
 - i. bangunan yang dipergunakan untuk tempat kost;
 - j. *dealer/showroom* kendaraan;

- k. bengkel resmi, bengkel dengan skala besar;
- l. sarana olahraga umum, kolam renang/*waterboom*;
- m. *minimarket*, *departement store*, swalayan, toserba;
- n. SPBU;
- o. rumah makan skala besar;
- p. tempat hiburan;
- q. percetakan skala menengah keatas;
- r. sambungan langsung damiu (depot air minum isi ulang).
- s. kegiatan berniaga/usaha yang secara objektif termasuk berskala besar lainnya;

4) Kelompok III D (industri), terdiri atas :

- a. industri pengolahan makanan;
- b. industri genteng, keramik;
- c. industri garmen/tekstil, sepatu;
- d. industri pertambangan, logam, elektronik;
- e. industri perkebunan dan peternakan skala besar;
- f. SPPG (Stasiun Pengisian dan Penjualan Gas);
- g. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN);
- h. Perusahaan Telekomunikasi (PT. Telkom);
- i. kegiatan berniaga/usaha yang secara objektif termasuk kategori berskala besar lainnya.

D. Kelompok IV (Kelompok Pelanggan Tarif Khusus), yaitu pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian. Kelompok khusus ini merupakan pelanggan yang akan mendistribusikan air minum kepada pihak lain, terdiri atas :

- 1. Kelompok IV A Non Komersial;
- 2. Kelompok IV B Komersial.

Pasal 3

Blok konsumsi dibagi menjadi 3 (tiga) blok, yaitu :

- a. Blok konsumsi untuk pemakaian 0 – 10 m³ (nol sampai dengan sepuluh meter kubik) per bulan;
- b. Blok konsumsi untuk pemakaian 11 – 20 m³ (sebelas sampai dengan dua puluh meter kubik) per bulan;
- c. Blok konsumsi untuk pemakaian di atas 20 m³ (dua puluh meter kubik) per bulan.

Pasal 4

Besarnya tarif air minum per m³ (meter kubik) ditetapkan berdasarkan jenis pelanggan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dengan tidak mengabaikan kemampuan, situasi dan kondisi setempat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tarif Dasar Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan 11

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 30 Mei 2022

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 31 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,


RIYAN SUPENA NURBAHAR
NIK 19651225 198603 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 20 TAHUN 2022

Tanggal : 30 MEI 2022

Tentang : TARIF DASAR AIR MINUM PADA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BHAKTI
RAHARJA KABUPATEN MAJALENGKA

TARIF DASAR AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA BHAKTI RAHARJA KABUPATEN MAJALENGKA

URAIAN PELANGGAN		TARIF DASAR AIR MINUM (DALAM RUPIAH)					
		TAHUN 2022			TAHUN 2024		
		0-10 M3	11-20 M3	> 20 M3	0-10 M3	11-20 M3	> 20 M3
KELOMPOK PELANGGAN TARIF RENDAH							
IA	SOSIAL UMUM A	2.673	2.807	2.940	2.975	3.124	3.273
IB	SOSIAL UMUM B	2.807	2.940	3.074	3.124	3.273	3.421
IC	SOSIAL KHUSUS A	2.940	3.074	3.208	3.273	3.421	3.570
ID	SOSIAL KHUSUS B	3.074	3.208	3.341	3.421	3.570	3.719
IE	SOSIAL KHUSUS C	3.208	3.341	3.475	3.570	3.719	3.868
RATA-RATA		2.940	3.074	3.208	3.273	3.421	3.570
KELOMPOK PELANGGAN TARIF DASAR							
II A	RUMAH TANGGA A	4.112	4.318	4.524	4.577	4.806	5.035
II B	RUMAH TANGGA B	4.318	4.524	4.729	4.806	5.035	5.264
II C	RUMAH TANGGA C	4.524	4.729	4.935	5.035	5.264	5.493
II D	INSTANSI PEMERINTAH	4.729	4.935	5.140	5.264	5.493	5.721
RATA-RATA		4.421	4.626	4.832	4.920	5.149	5.378
KELOMPOK PELANGGAN TARIF PENUH							
III A	NIAGA KECIL	10.205	10.715	11.225	12.436	13.057	13.679
III B	NIAGA SEDANG	10.715	11.225	11.735	13.057	13.679	14.301
III C	NIAGA BESAR	11.225	11.735	12.246	13.679	14.301	14.923
III D	INDUSTRI	12.246	13.266	14.287	14.923	16.166	17.410
RATA-RATA		11.098	11.735	12.373	13.524	14.301	15.078

URAIAN PELANGGAN	TARIF DASAR AIR MINUM (DALAM RUPIAH)					
	TAHUN 2022			TAHUN 2024		
	0-10 M3	11-20 M3	> 20 M3	0-10 M3	11-20 M3	> 20 M3
KELOMPOK PELANGGAN TARIF KHUSUS						
NON KOMERSIAL	4.112	-	-	4.577		
KOMERSIAL	10.205	-	-	12.436		
RATA-RATA		-	-		-	-

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR
NIB 651225 198603 1 003